



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/PID.SUS/2023/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/17 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kota Serang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT BTN.



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa [REDAKTED] pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 05.00 WIB di Perum. Puri Anggrek Blok F19 No.12 RT.020 / RW. 005 Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka, Kota Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Serang Berwenang mengadili perkaranya, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa [REDAKTED] pulang ke rumah dalam keadaan mabuk tuak langsung marah-marah kepada isterinya bernama [REDAKTED] sambil berteriak berkata "gara-gara kamu saya jatuh saya stress." lalu [REDAKTED] menjawab "apa salah saya, saya kan gak nyariin kamu dari kemarin" kemudian Terdakwa tambah emosi langsung memukul kepala saksi [REDAKTED] menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala berkali kali dan mengenai pelipis mata kanan pipi hingga pelipis mata kanan luka mengeluarkan darah, bengkak di bagian pipi dekat mata kiri, kemudian menendang berkali kali ke arah bahu kiri, ke arah kepala bagian kiri dan ke arah lengan kiri bagian hingga saksi [REDAKTED] terjatuh di lantai dan pada saat terjatuh Terdakwa menginjak injak kepala saksi [REDAKTED]; Kemudian saksi [REDAKTED] menghubungi saksi [REDAKTED] (kakak kandung) untuk menjemput dan setelah dijemput mengantar kan saksi [REDAKTED]

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum dan melapor ke Kantor Kepolisian Polresta Serang Kota; Visum Et Repertun : Nomor : VER/ [REDACTED] /X/2022/RS.Bhayangkara tanggal 28 Oktober 2022 an. [REDACTED] Anak dari (Alm) [REDACTED], dari hasil pemeriksaan ditemukan :

Memar pada kelopak mata dan kepala, luka lecet pada pipi, dan luka robek pada alis yang dilakukan tindakan medis berupa jahit luka (hecting) sebanyak empat jahitan akibat kekerasan tumpul; dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hari sampai empatbelas hari;

Perbuatan terdakwa [REDACTED]

tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 05.00 WIB di Perum. Puri Anggrek Blok F19 No.12 RT.020 / RW. 005 Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka, Kota Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Serang Berwenang mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan**; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa [REDACTED] Anak Dari [REDACTED] pulang ke rumah dalam keadaan mabuk tuak langsung marah-marah kepada isterinya bernama [REDACTED] sambil berteriak berkata "gara-gara kamu saya jatuh saya stress." lalu [REDACTED] menjawab "apa salah saya, saya kan gak nyariin kamu dari kemarin" kemudian Terdakwa tambah emosi langsung memukul kepala saksi [REDACTED] menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala berkali kali dan mengenai pelipis mata kanan pipi hingga pelipis mata kanan luka mengeluarkan darah, bengkak di bagian pipi dekat mata kiri, kemudian menendang berkali kali kearah bahu

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri, kearah kepala bagian kiri dan ke arah lengan kiri bagian hingga saksi [REDACTED] [REDACTED] terjatuh di lantai dan pada saat terjatuh Terdakwa menginjak injak kepala saksi [REDACTED]; Kemudian saksi [REDACTED] menghubungi saksi [REDACTED] (kakak kandung) untuk menjemput dan setelah dijemput mengantar kan saksi [REDACTED] visum dan melapor ke Kantor Kepolisian Polresta Serang Kota; Visum Et Repertun : Nomor : VER/[REDACTED]/X/2022/RS.Bhayangkara tanggal 28 Oktober 2022 an. [REDACTED] Anak dari [REDACTED], dari hasil pemeriksaan ditemukan:

Memar pada kelopak mata dan kepala, luka lecet pada pipi, dan luka robek pada alis yang dilakukan tindakan medis berupa jahit luka (hecting) sebanyak empat jahitan akibat kekerasan tumpul; dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hari sampai empatbelas hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor [REDACTED]/PID.SUS/2023/PT BTN, tanggal 06 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/PID.SUS/2023/PT BTN, tanggal 07 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang NO. REG. PERKARA PDM-[REDACTED]/SRG/12/2022 tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]

Terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] Anak Dari [REDACTED] tersebut berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Srg. tanggal 08 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa [REDACTED] tersebut berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor [REDACTED]/Akta.Pid/2023/PN Srg Jo Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 8 Februari 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dalam

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemberitahuan Banding Nomor [REDACTED]/Akta.Pid/2023/PN Srg Jo Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Srg;

Membaca surat Nomor W29.U1/1163/HN.01.10/III/2023 dan Nomor W29.U1/1164/HN.01.10/III/2023 masing-masing tertanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang atas nama Ketua Pengadilan Negeri Serang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan hukum apa yang mendasari permohonan bandingnya namun karena memori banding bukan syarat mutlak dalam pengajuan permohonan banding maka perkara ini tetap akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 8 Februari 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama sudah tepat

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT BTN.



dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dimana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 5.00 WIB di rumah Terdakwa telah memukul isterinya yaitu saksi korban bernama Deliwati Purba yang mengakibatkan korban menderita luka sebagaimana dalam Visum Et Revertum Nomor VER/███/X/2022/RS.Bhayangkara tanggal 28 Agustus 2022, demikian juga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah cukup adil setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terutama telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dan korban sebagaimana dalam surat tertanggal 26 Oktober 2022 (terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor ███/Pid.Sus/2022/ PN Srg tanggal 8 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor [REDACTED]/Pid.Sus / 2022/PN Srg, tanggal 8 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami Efendi Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Laurensius Sibarani, S.H. dan Achmad Rivai, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 31/PID.SUS/2023/PT. BTN tertanggal 6 Maret 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu Arief Mustaqim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LAURENSIUS SIBARANI. S.H.

EFENDI PASARIBU. S.H.,M.H.

ACHMAD RIVAI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT BTN.



ARIEF MUSTAQIM. S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)